

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang diperoleh, pada akhirnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penerapan asas keseimbangan hak dan kewajiban suami istri terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian dilakukan dengan pembagian yang sama bagian atau separuh-separuh antara kedua belah pihak yang berperkara. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 31 yang berbunyi bahwa :”Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”. Keseimbangan suami isteri dalam konteks rumah tangga mempunyai pandangan bahwa suami merupakan pemimpin bagi rumah tangga. Sedangkan isteri diposisikan secara subordinatif di bawah suami. Hal ini, disebabkan karena pemahaman ayat secara normative, dan kurang melalui verifikasi ayat-ayat secara jeli dan rinci. Jadi dalam kehidupan rumah tangga harus diperlukan keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai suami atau sebagai istri agar rumah tangga bisa terjalin Harmonis. Dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo yang menjadi perintah untuk membagi harta bersama secara adil itulah yang

menjadi kewajiban bagi pihak-pihak yang bersengketa. Harta bersama itu terjadi pada saat dilangsungkannya perkawinan. Seperti pada bunyi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab VII mengenai Harta benda dalam Perkawinan Pasal 35 yang berbunyi :”Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama. Harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

2. Hambatan-hambatan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo terletak pada Persoalan atau hambatan yang muncul dalam keseimbangan suami istri dalam pembagian harta bersama yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah di saat Eksekusi tidak ada yang mau mengalah dalam pembagian harta bersamanya, tidak ada yang mau bermusyawarah, serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam pembagian harta bersama itu bisa berupa hambatan secara yuridis dan non yuridis. Hambatan secara yuridis yaitu pelaksanaannya harus sesuai dengan tahapan yang membutuhkan waktu yang relative lama, sedangkan jika hambatan yang non yurisdiksi yaitu pembagian yang apabila tidak bisa dibagi secara natura maka harus di laksanakan pelelangan. Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut yakni melalui upaya perdamaian bagi pihak-pihak yang berperkara.

5.2 Saran

Adapun yang menjadi saran yang sesuai dengan uraian diatas yaitu sebagai berikut :

1. Dengan lebih memperhatikan lagi tentang masalah penerapan keseimbangan terkait dengan pembagian harta bersama yang sudah menjadi hal tak asing lagi maka dalam menerapkan aturan yang mengatur masalah hak dan kewajiban suami istri terhadap pembagian harta bersama di saat terjadi perceraian harus ditegaskan secara jelas untuk menjadi dasar pertimbangan hakim, agar pihak yang berperkara dapat menerima dan melaksanakan putusan tersebut.
2. Hakim yang ada di Pengadilan Agama Gorontalo harus tetap memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali. Zainuddin, 2012, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Amirudin. Dkk, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Anshary, 2015, *Hukum Perkawinan di Indonesia (masalah-masalah krusial)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Basyir Azhar Ahmad, 2014, *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press. Yogyakarta.
- Djubaidah Neng, 2012, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak diCatat Menurut Hukum Tertulis dan Hukum Islam*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Fajar Mukti, Dr, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Hadikusuma Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan di Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. CV Mandar Maju. Bandung.
- Moerti Hadiati.2012. *Kekerasan dalam Rumah tangga*. Sinar Grafika.jakarta
- Hs, Salim, 2014, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Judiasih Dewi Sonny, 2015,*Harta Benda Perkawinan (kajian terhadap kesetaraan hak dan kedudukan suami dan istri atas kepemilikan harta dalam perkawinan)*. Refika Aditama. Bandung.
- Nurhaini Elisabeth, 2012, *Hukum Harta Kekayaan menurut Sistematika KUHPerdata dan Perkembangannya*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Rato Dominikus, 2011, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (sistem kekerabatan, bentuk perkawinan dan pola pewarisan adat di indonesia)*. Laksbang Yustisia. Surabaya.
- Soimin Soedharyo, 2010, *Hukum Orang dan Keluarga (perspektif hukum perdata (BW) hukum islam, dan hukum adat)*. Sinar Grafika. Jakarta.

Soekanto Soejono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta.

Subekti, 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Intermasa. Jakarta.

Suparman. 2014. *Disparitas Putusan Hakim "identifikasi dan implikasi"*. Komisi Yudisial.

Supriadi Dedi, 2009, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam*. Pustaka Al-Fikriis. Bandung.

Susanto Dedi, 2011, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini*. Pustaka Yustisia. Jakarta

Syarifuddin Amir, 2007. *Hukum perkawinan islam di Indonesia*. Kencana, Jakarta.

Wantu M. Fence, 2011. *Idee des recht Kepastian hukum , keadilan, dan kemanfaatan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

1. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
2. KUHPerdata BAB III tentang Perceraian Perkwinan
3. Kompilasi Hukum Islam BAB V Pasal 29
4. KUHPerdata BAB VI Harta Bersama menurut Undang-undang dan Pengurusannya

Sumber dari internet :

1. https://www.google.com/search?q=jurnal+pengertian+Asas&ie=utf8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab#q=jurnal+pengertian+Asas&start=20&* diakses Pada hari jum'at tanggal 24 february 2017 pukul 15:07
2. https://www.google.com/search?q=jurnal+terkait+asas+keseimbangan&ie=utf8&oe=utf8&client=firefoxbab#q=jurnal+terkait+asas+keseimbangan+hak+dan+kewajiban+suami+istri&* dikases pada hari senin tanggal 27 february 2017 pukul 18.51

Wawancara :

1. Wawancara bersama dengan Bapak Drs. H. Tomi Asram, SH, M.Hi Hakim Pengadilan Agama Gorontalo
2. Wawancara dengan Bapak Muh. Hamka Musa. MH Hakim Pengadilan Agama Gorontalo
3. Wawancara dengan Bapak Drs. Taufik Hasan Ngadi, MH Panitera Pengadilan Agama Gorontalo.
4. Wawancara dengan Responden yang melakukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo.